



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661  
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> [kecamatanbatangkapas@gmail.com](mailto:kecamatanbatangkapas@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT BATANG KAPAS**  
NOMOR 400.9.14/5/CMT-BTKP/2024

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATGAS ( SATUAN TUGAS ) PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN EKSTRIM**  
**DI KECAMATAN BATANG KAPAS**  
**TAHUN 2024**

**CAMAT BATANG KAPAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam usaha menanggulangi kemiskinan ekstrim di Kecamatan Batang Kapas perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus didukung dengan koordinasi yang baik antara unsur-unsur terkait;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada point (a) diatas perlu membentuk Satgas (Satuan Tugas) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kecamatan Batang Kapas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253)
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangn Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/436/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrim Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023-2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Satgas ( Satuan Tugas ) Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin sesuai dengan kondisi dan wilayah Kecamatan Batang Kapas
  2. Merumuskan strategi, kebijakan dan program serta langkah-langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Batang Kapas.
  3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan kemiskinan ekstrim yang dilakukan Nagari dan Instansi terkait.
  4. Melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan.
  5. Melakukan pemantauan, pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batang Kapas.
- KETIGA** : Satgas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum kedua bertanggungjawab kepada Ketua Satgas

Kecamatan Batang Kapas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai  
Pada tanggal : 26 Januari 2024  
CAMAT BATANG KAPAS



**DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 400.9.14/5/CMT-BTKP/2024

TANGGAL 26 Januari 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS ( SATUAN TUGAS ) PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN EKSTRIM DI KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2024

**SUSUNAN SATGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM  
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Ketua : **CAMAT**  
Wakil Ketua 1 : **KAPOLSEK**  
Wakil Ketua 2 : **DANRAMIL**  
Sekretaris : **SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Seksi Data

1. KASI PEMERINTAHAN
2. MARTON, S.Pd
3. YUMI ADI PUTRA, S.Pd.I
4. HELGA NOVITA, S.Pd
5. INDRA
6. FAHMI YURIZA, S.Kom
7. FADHILLAH, S.Pd
8. GHEVI VRAZETTYO
9. YAYAN KURNIAWAN
10. VERA RIA SONETA, S.Pd

2. Seksi Intervensi dan Pemberdayaan

1. KASI PEMBERDAYAAN DAN PEREKONOMIAN
2. PIMPINAN PUSKESMAS
3. KORLAP KB
4. WALI NAGARI
5. PENDAMPING DESA

3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi

KASI KESEJAHERAAN SOSIAL

CAMAT BATANG KAPAS



**DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev**

Pembina, IV/a

NIP. 19870101 200602 1 001